



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di Podo Penciran, RT 020 RW 001 Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn tanggal 08 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. 58/Dup/VII/2010;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, Pemohon dengan Suami Pemohon dianugrahi 1 orang anak dari perkawinan tersebut yaitu Anaknya, Laki-laki, Lahir di Pekalongan, 24 Januari 2010 (Umur 11 Tahun);

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian suami Pemohon, yaitu Suami Pemohon pada hari Senin tanggal 09-September 2019 telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 474.3/47/IX/2010/2019 tertanggal 16 September 2019;
4. Bahwa anak Pemohon yaitu Anaknya masih berusia 11 tahun atau anak tersebut masih dibawah umur;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus persyaratan dalam administrasi balik nama Sertifikat Tanah dengan Hak Milik No. 479 yang luasnya 100 M2 dan letak tanahnya berada di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anaknya, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 24 Januari 2010 (umur 11 Tahun) berada dibawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwalian anak seperti hak dan kewajiban, larangan-larangan wali terhadap anak dan harta milik anak serta selesainya hak perwalian;

Bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 3326134107560955 tanggal 09 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 3326130411060028 tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 58/Dup/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326CLI3107201008822 tanggal 31 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/47/IX/2010/2019 tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 479 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi;

1. Saksi 1, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Podo Rt.020 Rw.001 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon, mereka adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa yaitu Anaknya, lahir 24 Januari 2010;
 - Bahwa umur anak Pemohon sekarang ini adalah 11 tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada 16 September 2019 karena sakit;
 - Bahwa selepas Suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon dan Suami Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa setelah diasuh oleh Pemohon, anak Pemohon dan Suami Pemohon dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum;
 - Bahwa yang menanggung biaya hidup anak Pemohon dan Suami

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Pemohon sendiri yang kebetulan mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Harian Lepas;

- Bahwa Pemohon dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam dan sekarang tinggal di Podo Penciran, RT 020 RW 001 Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan Suami Pemohon dan tidak ada penetapan pula yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anaknya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 479 serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih dibawah umur;
2. Saksi 2, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa Podo Rt.020 Rw.001 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon, mereka adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa yaitu Anaknya, lahir 24 Januari 2010;
 - Bahwa umur anak Pemohon sekarang ini adalah 11 tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada 16 September 2019 karena sakit;
 - Bahwa selepas Suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon dan Suami Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa setelah diasuh oleh Pemohon, anak Pemohon dan Suami Pemohon dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup anak Pemohon dan Suami Pemohon adalah Pemohon sendiri yang kebetulan mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Pemohon dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam dan sekarang tinggal di Podo Penciran, RT 020 RW 001 Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan Suami Pemohon dan tidak ada penetapan pula yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 479 serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di bawah hukum, maka berdasarkan pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anaknya, lahir 24 Januari 2010 (umur 11 tahun) sehingga anak tersebut masih di bawah umur serta belum cakap bertindak di hadapan hukum maka secara hukum, ayah dan ibu kandung merupakan orang tua yang berkedudukan sekaligus sebagai wali, baik terhadap diri maupun harta-harta anaknya berdasarkan pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata seperti dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip/asas *prudential* tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex certa*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggal dunia, terhadap hak perwalian anak tersebut Pemohon tetap membutuhkan adanya penetapan dari pengadilan sehingga dalam perkara *a quo* Pemohon sebagai ibu kandungnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anaknya maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang masih di bawah umur yang bernama Anaknya, lahir 24 Januari 2010 (umur 11 tahun), dikarenakan setelah suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya. Penetapan mana agar dapat digunakan Pemohon untuk mewakili kepentingan dan perbuatan hukum anak tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 semuanya telah bermeterai cukup dan alat bukti dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jis. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 serta Pasal 61 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 8 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang maka terbukti bahwa Pemohon (Pemohon) telah terikat perkawinan yang sah dengan Suami Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) maka telah terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada 16 September 2019, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti Anaknya adalah anak kandung dari Pemohon dan Suami Pemohon, yang lahir pada tanggal 24 Januari 2010, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) maka terbukti sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 479 Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Pekalongan atas nama hak/pemegang hak Kasmirah, Casmari, Wakhid, Tasmani, Kasturani, Turip, Kasdi Santoso, Yulianto, Susi Susanti, Asfin Khairul Umam, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon, mereka adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang belum dewasa yaitu Anaknya, lahir 24 Januari 2010 karena suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada 16 September 2019 karena sakit;
- Bahwa selepas Suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon dan Suami Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum;
- Bahwa Pemohon dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan Suami Pemohon dan tidak ada penetapan pula yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 479 serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada 16 September 2019 karena sakit;

Bahwa anak Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Anakny, lahir 24 Januari 2010, sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum;
- Bahwa Pemohon dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan Suami Pemohon dan tidak ada penetapan pula yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 479 serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon sebagai berikut:

Bahwa perwalian merupakan amanat yang terkandung dalam syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kepentingan dan

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak anak, hal ini sesuai dengan QS Al Nisa ayat 5, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ وَلَهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ بِهِمْ رَبُّهُمْ ذَرُّوا حَسْرَتَهُمُ الْمَاضِيَةَ وَاتَّبِعُوا سَبِيلَ الْمُسْتَقِيمِ ۖ

Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".*

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya;

Bahwa Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon adalah suami istri sedangkan Anaknya, lahir 24 Januari 2010 adalah anak Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon;

Bahwa telah ternyata Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2019 karena sakit dan setelah Suami Pemohon meninggal dunia, Anaknya tinggal dan diasuh oleh Pemohon (Pemohon);

Bahwa Pasal 345 KUH Perdata menyatakan *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*;

Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon maka perkara *a quo*, Pemohon secara otomatis memegang hak perwalian terhadap anaknya sepanjang hak tersebut tidak dicabut oleh hukum

Bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali melalui penetapan Pengadilan juga tidak menyimpangi hukum dengan pertimbangan agar pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum dengan anak tersebut dapat melakukan tindakan hukum melalui walinya berdasarkan penetapan pengadilan;

Bahwa Anaknya, lahir 24 Januari 2010, atau saat ini dalam usia 11 tahun, sehingga tergolong masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak di bawah hukum, oleh karenanya segala tindakannya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anaknya, lahir 24 Januari 2010, yang sekaligus bertindak sebagai wali, oleh karenanya segala tindakan anak tersebut berada di bawah kekuasaan wali yang dapat mewakilinya baik mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, telah ternyata Pemohon (Pemohon) dan anaknya yang bernama Anaknya sampai saat ini sama-sama beragama Islam karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa, telah ternyata Pemohon (Pemohon) berkelakuan baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma hukum, norma sosial, norma susila maupun norma agama, karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Anaknya, lahir 24 Januari 2010 berada di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung sekaligus sebagai wali anak tersebut berkewajiban mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016;
- Bahwa Pemohon juga berkewajiban mengurus harta benda anak yang dibawah perwaliannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 51 sampai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa ketika Pemohon sebagai wali telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, maka yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 368 KUH Perdata, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai wali anak akan berakhir dengan sendirinya ketika anak yang di bawah perwaliannya telah cakap bertindak di bawah hukum atau setidak-tidaknya telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, atau anak meninggal dunia, atau wali meninggal dunia, atau wali yang badan hukum bubar atau pailit sebagaimana ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Wali;
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai wali anak tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan ketika telah ternyata Pemohon tidak cakap melakukan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali atau melakukan hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 368, Pasal 380 serta Pasal 382 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama anaknya, lahir 24 Januari 2010 berada di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
6. Biaya PNB	:	Rp	10.000,00

Pemanggilan

Jumlah : Rp 235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Kjn